

## PENYULUHAN HUKUM JUAL BELI ONLINE GUNA MENINGKATKAN LITERASI TRANSAKSI *E-COMMERCE* SISWA DI KOTA PALANGKA RAYA

Elin Sudiarti<sup>1\*</sup>, Evi<sup>2</sup>, Yurika Fahliany Dewi<sup>3</sup>, Nuraliah Ali<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

\*Korespondensi : [nuraliahali@law.upr.ac.id](mailto:nuraliahali@law.upr.ac.id)

### ABSTRACT

*The drastic increase in the number of online buying and selling transactions is not directly proportional to the increase in sellers' and buyers' knowledge regarding the legal regulation of online trading transactions and their understanding of legal protection in the event of a buy-sell dispute that is detrimental to consumers, including student consumers. This Community Service aims to provide an understanding of online buying and selling from a positive legal perspective. Through this service, students can increase literacy in carrying out transactions in online shops or e-commerce. The method used in this service is legal counseling. It consists of the planning, implementation, and evaluation stages. Amount of 53 SMK Karsa Mulya students took the pretest and received material related to online buy-sell from a civil and criminal law perspective. Ultimately, the activity closed with an evaluation. The results of the service are the increasing knowledge and understanding by students regarding the regulation of trading transactions, the rights and obligations of sellers and buyers in online transactions, legal protection for consumers, and what legal steps they can choose if one of the parties to an online transaction feels disadvantaged. With students' literacy of government policies related to consumer protection in online buying and selling, it will close the possibility of default on the rights of buyers or consumers.*

**Keywords :** *Legal Counseling; Online Buying and Selling; Digital Literacy*

### ABSTRAK

Lonjakan drastis angka jual beli secara online tidak diimbangi dengan kemelekan penjual dan pembeli akan pengaturan hukum terkait transaksi jual beli online dan perlindungan hukum jika terjadi sengketa jual beli yang merugikan konsumen, termasuk konsumen kalangan pelajar. Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait jual beli online dalam perspektif hukum. Penyuluhan ini diharapkan dapat meningkatkan kemelekan atau literasi siswa dalam melakukan transaksi pada online shop atau *e-commerce*. Metode kegiatan dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum yang secara garis besar terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sebanyak 53 siswa siswi SMK Karsa Mulya mengikuti *pretest* yang

### RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 04/09/2023

Diterima : 18/02/2024

Dipublikasikan : 18/04/2024

dilanjutkan dengan menerima materi terkait jual beli online dari perspektif hukum perdata dan pidana. Selanjutnya kegiatan ditutup dengan evaluasi yakni tanya jawab dan pemberian *post test*. Hasil kegiatan diperoleh informasi peningkatan pengetahuan dan pemahaman akan pengaturan transaksi jual beli, hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam transaksi online, perlindungan hukum bagi konsumen dan langkah hukum apa yang dapat ditempuh bilamana salah satu pihak dalam transaksi jual beli online merasa dirugikan. Dengan kemelekan siswa terhadap kebijakan pemerintah terkait perlindungan konsumen dalam jual beli online diharapkan menutup kemungkinan terjadinya cedera janji terhadap hak-hak bagi pembeli atau konsumen.

**Kata Kunci :** Penyuluhan Hukum; Jual Beli *Online*; Literasi Digital

## PENDAHULUAN

Era industri 4.0 dan society 5.0 saat ini merupakan suatu masa dimana semuanya berbasis teknologi (Ismail & Nugroho, 2022). Dunia teknologi ada saat ini berkembang sangat pesat serta merambah pada seluruh aspek kehidupan, demikian pula halnya dengan teknologi informasi yang pada saat ini teknologi informasi beralih dari manual menjadi digital (Tulungen et al., 2022). Transaksi jual beli menjadi salah satu aspek kehidupan masyarakat yang turut mengalami perkembangan (Ridwan et al., 2018). Sebelum keberadaan teknologi digital, transaksi jual beli dilakukan berhadapan secara langsung antara konsumen dan penyedia barang. Pada pertemuan inilah terjadi perundingan antara kedua belah pihak, yang pada akhirnya menghasilkan suatu kesepakatan yang saling menguntungkan bagi mereka.

Pola kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli turut berubah akibat dari perubahan dan penemuan teknologi (Shabrina, 2019). Masyarakat yang semula melakukan proses penjualan dan pembelian secara langsung atau bertatap muka, saat ini perlahan berpindah menggunakan pola baru yaitu transaksi yang menggunakan media internet atau biasa dikenal dengan istilah jual beli online. Transaksi *online* merupakan terobosan baru dalam dunia bisnis perdagangan yang mengandalkan kemajuan teknologi informasi (Yustiani & Yunanto, 2017). Transaksi online menyebar secara luas di masyarakat sebagai

akibat dari adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin tingginya angka pengguna yang mengakses internet di Indonesia (Riawan & Mahartayasa, 2015).

Pada saat ini para pelaku usaha lebih banyak menggunakan teknologi digital dalam memasarkan barang atau jasa yang dihasilkannya. Transaksi online mengalami lonjakan drastis di tahun 2020 saat penerapan *lockdown* dimana masyarakat diwajibkan untuk *Work from Home* (Yunus & Rezki, 2020). Kondisi ini merupakan suatu peluang yang menarik bagi pebisnis untuk mengambil kesempatan melayani pembeli sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya (Rohmah, 2020). Faktor yang mendukung pelaku usaha melakukan jual beli secara daring yaitu jual beli online dapat memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk menekan biaya pemasaran, pendistribusian dan lain-lain sehingga mereka cukup menyiapkan modal yang relatif kecil dalam menjalankan kegiatan bisnisnya (Maulidasari & Damrus, 2020).

Dari segi konsumen, faktor yang menyebabkan konsumen banyak yang menggunakan media online dalam melakukan jual beli yakni dengan jual beli online, konsumen mempunyai kemudahan dalam prosesnya (Alwafi & Magnadi, 2016), antara lain mereka dapat memilih berbagai jenis barang yang diinginkannya, dan di sisi lain mereka tidak perlu pergi ke toko untuk membeli barang yang diinginkan (Shahnaz & Wahyono, 2016). Cukup dengan membuka aplikasi yang tersedia

di smartphone atau media online lainnya, konsumen sudah dapat memilah dan menentukan produk sesuai dengan yang dibutuhkan. Terlebih lagi apabila toko berada jauh dari lokasi pembeli, tentu hal ini sangat membantu konsumen karena dapat menghemat waktu dan memudahkan konsumen dalam prosesnya.

Pada dasarnya pembeli dalam melakukan transaksi jual beli secara online, hanya sebagian kecil saja yang memahami mekanisme pengaturan jual beli online dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia (Kakoe et al., 2020). Konsumen juga hanya sebagian kecil yang memahami mengenai penjual yang melakukan wanprestasi atau suatu kondisi saat satu pihak lalai dalam memenuhi perjanjiannya (Hasibuan & Rahmania, 2020), serta bagaimana upaya yang ditempuh bilamana penjual melakukan wanprestasi (Pratomo, 2022).

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum tentang Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum ini dianggap penting untuk dilaksanakan di kalangan masyarakat khususnya di tingkat usia remaja, termasuk siswa-siswi SMA. Mengingat sekarang ini banyak remaja yang melaksanakan transaksi jual beli melalui online shop. Faktor yang mendasari kaum remaja melakukan transaksi jual beli online karena memberikan kemudahan dan efisien oleh para konsumen (Rahmat, 2019), Di sisi lain, hal ini juga mulai menimbulkan berbagai permasalahan seperti pesanan tidak terkirim, produk terlambat dikirim, dan pesanan tidak sampai sehingga mengakibatkan kerugian bagi pelanggan, tidak terkecuali pelanggan remaja. (Damanik et al., 2023). Atau persoalan terkait gagal bayar oleh pembeli yang menyebabkan kerugian di pihak penyedia barang dan jasa (Sudiarti & Ali, 2023).

Melihat fenomena tersebut maka penting dilakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang jual beli online dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia. Penyuluhan ini penting juga dilakukan di sekolah-sekolah,

mengingat para pelajar sebagian besar juga merupakan konsumen dalam jual beli online. Penyuluhan ini diarahkan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait Bagaimanakah pengaturan Jual Beli Online dalam Hukum Positif yang ada di Indonesia?; Bagaimana kriteria seorang penjual melakukan wanprestasi? Dan Bagaimana upaya hukum yang dilakukan bilamana salah satu pihak dalam transaksi jual beli online merasa dirugikan?


## METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah metode *Pre-test* dan *Post-test*. *Pre-test* dilaksanakan sebelum penyampaian atau paparan materi. *Pretest* merupakan instrumen pengukuran awal yang dilakukan sebelum subjek menerima perlakuan atau intervensi (Arikunto, 2009) dan bertujuan untuk mendapatkan parameter kemampuan awal subjek (Sharma, 2014).. Sedangkan *Post-test* dilaksanakan setelah penyampaian materi oleh narasumber, dengan tujuan mengukur sejauh mana pemahaman siswa setelah penyampaian materi. *Post test* adalah tes yang diberikan pada setiap akhir program kegiatan (Purwanto, 1999) dan bertujuan untuk mengetahui apakah materi inti yang tergolong penting telah dipahami dengan baik oleh siswa (Sujiono, 1996).

Kegiatan Pengabdian pada masyarakat berupa penyuluhan hukum dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan Karsa Mulya Palangka Raya di Jl. G. Obos No.130, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Kegiatan penyuluhan hukum ini dihadiri oleh 53 orang siswa siswi SMK Karsa Mulya yang berasal dari Kelas X dan XI Jurusan Bisnis dan Perdagangan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2023.

Tujuan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum tentang Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum ini yaitu memberikan

pemahaman dan informasi kepada siswa siswi di Sekolah Menengah Karsa Mulya Palangka Raya mengenai dasar hukum mengenai transaksi jual beli secara online, kriteria penjual dikatakan cidera janji atau wanprestasi, akibat hukum apabila penjual melakukan wanprestasi, serta bagaimana mekanisme penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam transaksi online baik secara damai, non litigasi maupun jalur litigasi. Garis besar aktualisasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tergambar sebagai berikut:



**Gambar 1. Bagan Pelaksanaan Kegiatan PKM**

(Sumber: Dokumentasi Tim Media, 2023)

Tahap perencanaan meliputi pengurusan administrasi, pengurusan perizinan pada instansi terkait, dan penyiapan alat bahan. Tahap pelaksanaan terdiri dari sesi prequiz untuk melihat pemahaman dasar siswa terkait jual beli online, pemaparan materi oleh narasumber, sesi diskusi dan sharing, dan sesi evaluasi berupa tanya jawab dan *post quiz* untuk melihat peningkatan pemahaman yang tercapai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan aktivitas PKM berupa penyuluhan hukum tentang jual beli online dalam pengaturan hukum Indonesia untuk meningkatkan literasi siswa dalam transaksi jual beli online yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan Karsa Mulya Palangka Raya pada tanggal 10 Agustus 2023 terlaksana dengan baik. Terselenggaranya kegiatan penyuluhan hukum ini mendapatkan respon positif dari kepala sekolah, guru-guru, serta

antusiasme peserta dalam mengikuti setiap tahapan kegiatan, berdiskusi mengenai peristiwa atau kejadian yang mereka alami sendiri selama melakukan pembelian barang pada online shop.



**Gambar 2. Foto Kegiatan Pelaksanaan PKM**

(Sumber: Dokumentasi Tim Media, 2023)

Pelaksanaan penyuluhan diawali dengan tahap Pertama yakni *pretest*. Pretest yang diberikan kepada siswa berupa *on the spot quiz* untuk mengetahui pemahaman dasar siswa terkait jual beli online dan permasalahan yang sering mereka temui dalam kegiatan jual beli online tersebut.

Dari prequiz ditemukan bahwa beberapa persoalan yang berkaitan dengan pesanan diantaranya adalah barang tidak sampai ditangan pembeli, penjual tidak dapat dilacak dari situs online, dan barang yang datang tidak sesuai dengan deskripsi penjual. Dalam prequiz juga ditanyakan terkait upaya atau langkah hukum apa yang dapat dilakukan jika menghadapi penjual yang cidera janji atau wanprestasi. Mayoritas siswa siswi SMK Karsa Mulya tidak memahami terkait perlindungan hukum yang dapat diperolehnya sebagai konsumen. Hasil prequiz ini menjadi bahan bagi tim penyuluhan untuk ditekankan pada sesi pemberian materi dan *post quiz*.

Tahap *kedua* yakni sesi pemaparan materi. Pemaparan materi dilakukan oleh dua narasumber yang membahas terkait jual beli online dalam perspektif hukum perdata dan dari sisi hukum pidana. Penyampaian materi penyuluhan dilakukan dengan cara pemaparan dengan menggunakan power point presentation dan dilanjutkan dengan diskusi interaktif antara tim pengabdian dan siswa-siswi.



**Gambar 3. Foto pemberian materi oleh kedua narasumber**

(Sumber: Dokumentasi Tim Media, 2023)

Pemberian materi mengenai dasar hukum transaksi jual beli secara online, cedera janji yang dilakukan oleh pihak penjual, akibat hukum bagi penjual yang cedera janji, perlindungan hukum bagi konsumen, upaya hukum yang dapat ditempuh bilamana terjadi sengketa konsumen, dan kekuatan hukum bukti transaksi digital.

Solusi lain dari permasalahan jual beli melalui sistem internet bagi pelajar sebagai pembeli, dilakukan dengan memberikan cara-cara yang patut diperhatikan bagi para remaja dan pelajar ketika mereka bertransaksi online, yaitu sebagai berikut:

- Selektif dalam memilih dan menentukan barang yang akan dibeli dan toko yang memasarkan barang tersebut;
- Melakukan pengecekan pada riwayat penilaian atau ulasan pembeli sebelumnya;
- Berhati-hati dalam melakukan pembayaran, mengenali penjual atau toko penyedia barang dengan hati-hati untuk mencegah terjadinya penipuan yang merugikan diri sendiri (tindakan preventif);
- Selektif memilih jenis transaksi pembayaran, jika memungkinkan menggunakan jenis pembayaran *cash on delivery* (COD);
- Kerugian konsumen yang muncul dalam proses pembelian dapat diselesaikan melalui jalur litigasi, non litigasi, dan mediasi

Setelah materi dari narasumber selesai dilanjutkan dengan sesi *sharing* dan diskusi.




**Gambar 4. Foto kegiatan sharing dan diskusi**

(Sumber: Dokumentasi Tim Media, 2023)

Pada sesi ini tim pengabdian merespon setiap pertanyaan yang diajukan dan memberikan alternatif serta saran terkait pilihan-pilihan akan solusi problem yang dihadapi oleh para remaja dalam berbelanja secara online dengan berlandaskan pada ketentuan hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maupun Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tahap *ketiga* Evaluasi. Pada kegiatan pengabdian ini, evaluasi dilakukan dengan memberikan posttest. *Pre Test* yang diberikan kepada siswa siswi berupa *on the spot postquiz*. *Post test* ini bertujuan untuk melihat peningkatan pemahaman peserta terkait jual beli online berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Berikut peningkatan pemahaman peserta yang diperoleh dari hasil olah data pre test dan post test disajikan pada gambar 5:



### Gambar 5. Hasil Pre test dan Post Test

Pada sesi ini pula, tim pengabdian kepada Masyarakat memberikan *reward* bagi siswa siswi yang mendapatkan hasil *postest* terbaik sebagai penghargaan atas prestasi yang mereka dapatkan.



**Gambar 6. Foto sesi evaluasi dan pemberian *reward***

(Sumber: Dokumentasi Tim Media, 2023)

Dari hasil *post quiz* diperoleh informasi peningkatan pemahaman siswa-siswi SMK Karsa Mulya terkait pengaturan mengenai proses jual beli dalam hukum positif Indonesia, hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam aktivitas transaksi online, perlindungan hukum bagi konsumen dalam kegiatan pembelian pada toko online dan Langkah-langkah hukum apa yang dapat ditempuh bilamana salah satu dari pihak pembeli maupun pihak penjual merasa dirugikan.

### SIMPULAN

Kondisi awal ditemui bahwa hanya sedikit saja siswa siswi yang mengetahui akan peraturan yang mengatur mengenai transaksi jual beli online, serta masih minimnya pengetahuan dari konsumen bilamana terjadi wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Hal ini terlihat dari banyaknya masalah dalam jual beli online yang dialami oleh siswa. Konsumen atau pembeli hanya mengetahui kemudahan yang ditawarkan dalam jual beli online. Melalui penyuluhan dan sosialisasi hukum ini mampu mentransfer pengetahuan dan meningkatkan pemahaman sebagai solusi bagi siswa yang tidak tahu atau kurang memahami mengenai kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen

dalam jual beli online. Pada muaranya dapat menutup kemungkinan terjadinya cidera janji terhadap hak-hak bagi pembeli atau konsumen.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alwafi, F., & Magnadi, R. H. (2016). Pengaruh persepsi keamanan, kemudahan bertransaksi, kepercayaan terhadap toko dan pengalaman berbelanja terhadap minat beli secara online pada situs jual beli tokopedia. com. *Diponegoro Journal of Management*, 5(2), 134–148.
- Arikunto, S. (2009). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (edisi revisi)*. Rineka Cipta.
- Damanik, M. J., Marpaung, R., & Purba, P. (2023). Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia. *Jurnal Abdimas Mutiara*, 4(1), 101–104.
- Hasibuan, S., & Rahmania, N. (2020). TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE. *JURNAL DIMENSI*, 9(1), 87–98.  
<https://doi.org/10.33373/dms.v9i1.2327>
- Ismail, D. H., & Nugroho, J. (2022). Kompetensi Kerja Gen Z di Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(4), 1300–1307.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v5i4.566>
- Kakoe, S., Ruba'i, M., & Madjid, A. (2020). Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan. *JURNAL LEGALITAS*, 13(02), 115–128.  
<https://doi.org/10.33756/jelta.v13i02.7612>
- Maulidasari, C. D., & Damrus, D. (2020). DAMPAK PEMASARAN ONLINE DI ERA COVID-19. *Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen*, 4(2).  
<https://doi.org/10.35308/jbkan.v4i2.2620>
- Pratomo, S. D. (2022). *PENYELESAIAN*

- SENGKETA WANPRESTASI ANTARA KONSUMEN PENGGUNA TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DENGAN MARKETPLACE SHOPEE. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Purwanto. (1999). *Psikologi Pendidikan*. PT Rosda Karya.
- Rahmat, P. S. (2019). FENOMENA CARA BELANJA ONLINE SHOP DI KALANGAN MAHASISWA (Studi Kasus: Mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi UNIKU). *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*, 16(01), 82–91. <https://doi.org/10.25134/equi.v16i01.2020>
- Riawan, B., & Mahartayasa, I. M. (2015). Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Ridwan, H., Masrul, M., & Juhaepa, J. (2018). KOMUNIKASI DIGITAL PADA PERUBAHAN BUDAYA MASYARAKAT E-COMMERCE DALAM PENDEKATAN JEAN BAUDRILLARD. *Jurnal Riset Komunikasi*, 1(1), 99–108. <https://doi.org/10.24329/jurkom.v1i1.17>
- Rohmah, S. N. (2020). Adakah Peluang Bisnis Ditengah Kelesuan Perekonomian Akibat Corona Virus Covid-19. *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 73.
- Shabrina, V. G. (2019). Pengaruh Revolusi Digital terhadap Pemasaran dan Perilaku Konsumen. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 1(2). <https://doi.org/10.25008/jpi.v1i2.16>
- Shahnaz, N. B. F., & Wahyono, W. (2016). Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen di Toko Online. *Management Analysis Journal*, 5(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/maj.v5i4.5571>
- Sharma, P. (2014). *Research Methodology: A step-by-step guide for beginners*. SAGE Publication.
- Sudiarti, E., & Ali, N. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Resiko Gagal Bayar Pinjaman Online. *Palangka Law Review*, 3(1), 14–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.52850/palarev.v3i1.9487>
- Sujiono, A. (1996). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. PT Rajagrafindo Persada.
- Tulungen, E. E. W., Saerang, D. P. E., & Maramis, J. B. (2022). TRANSFORMASI DIGITAL : PERAN KEPEMIMPINAN DIGITAL. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 10(2). <https://doi.org/10.35794/emba.v10i2.41399>
- Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai AntIsIp asi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(3), 227.
- Yustiani, R., & Yunanto, R. (2017). Peran Marketplace Sebagai Alternatif Bisnis Di Era Teknologi Informasi. *Komputa: Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika*, 6(2), 43–48.